



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon : 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email*: info@untirta.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 63 /UN43/KPT.PR.02.03/2020**

**Tentang**

**TIM PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020  
REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Penyusunan dan Sinkronisasi Rencana Kerja Dan Anggaran Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penetapan Tim dalam suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);  
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 5494);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 tahun 2019 tentang Akuntansi Pegawai Negeri Sipil  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;  
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;  
9. Keputusan Menteri Riset ,Teknologi , Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2019 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2019 -2023.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pascasarjana Untirta Nomor : B/80/UN43.13/KU.00.00/2019 Perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor.




## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan dan Sinkronisasi Rencana Kerja Dan Anggaran Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada Tanggal 4 – 5 Maret 2020.
- KETIGA : Kepada Reviewer Diberikan Honor Sebesar Rp.50.000,-/Orang/judul.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 sesuai dengan pagu Unit yang bersangkutan.
- KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



H. Fatah Sulaiman.

NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 63 /UN43/KPT.PR.02.03/2020

TANGGAL : 23 Januari 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019

**TIM PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2019**

Pengarah : Dr. H. Suherman, Drs., M.Pd.


Penanggung Jawab : Dr. Helmi Yazid, SE., M.Si., Akt. CA

Ketua : Dr. H. Masrupi, M.Pd

Anggota :

1. Prof. Dr.H.Sholeh Hidayat, M.Pd
2. Dr. H. Imam Abu Hanifah, SE., Akt. MM., CA
3. Dr. Luluk Asmawati, M.Pd.
4. Dr. H. Ediwarman, M.Pd.
5. Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP., M.Si
6. Dr. Aan Khurosani, SE, MM.
7. Dr. Azmi, S.Ag., SH., MH.
8. Dr. Hj. Nurhaedah Gailea, M.Hum.
9. Dr. Hepsi Nindiasari, S.Pd., M.Pd
10. Dr. Dian Anggraeni, S.P., M.P
11. Dr. Indar Kustiningsih, St., M.T
12. Dr. Idi Dimyati, M.Kom.
13. Dr. Sjaifudin, M.Si
14. Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd
15. Dr. Odin Rosidin, S.Pd., M.Hum
16. Tri Lestari, SE., M.Sc. Ak., Ph. D
17. Dr. Rd. Nia Kania Kurniawati, S.IP., M.Si.
18. Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
19. Dr. Lutfi, SE., MM.
20. Dr. Nurul Anriani, S.Si. M.Pd.
21. Dr. John Pahamzah, S.Pd., M.Pd
22. Dr. Yudi Lani Aljawas Salampessy, SE., M.Si
23. Teguh Kurniawan, Ph.D
24. Dr. Nina Yuliana, M.Si
25. Dr. Nani Maryani, M.Si
26. Dr. Hayati Nufus, SE., M.Si
27. Dr. Muhamad Taqi, SE., M.Si
28. Dr. Ing. Anton Irawan, ST., MT
29. Bayu Sadewo, M.Kom
30. Dedi Supriadi, S.Pd
31. Fitri Damyati, S.T


Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 23 Januari 2020

Rektor ,



Prof.H. Fatah Sulaiman.

 NIP. 196810062001121002 